Vol. 07, No. 2 2025, pp. 3998 – 4010

Sultra Law Review

Vol. 07, No. 02 Oktober 2025
ISSN: 2685-208X (Online)
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara
Website: https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERS SERTA PERLINDUNGAN BAGI KORBAN (Suatu Studi di Polresta Kendari)

Aripin Lapotende, Muhammad Tahir, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:
Criminal Liability, Polresta Kendari Case Study, Press Freedom and Responsibility, Press Offenses, Victim Protection

e-mail:
aripinlapo78@gmail.com

Corresponding Author:
Aripin Lapotende

Received:29/04/2025
Accepted:09/07/2025
Published:31/10/2025

ABSTRACT

The press is a vital pillar in the democratic system, serving as a channel for public aspirations and as a means of social control. This study discusses criminal liability in press-related offenses and the protection of victims in such cases, using a case study at the Polresta Kendari. The research employs a normative legal approach, analyzing both primary and secondary sources, supported by interviews and questionnaires. The findings indicate that Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 guarantees press freedom while also regulating press responsibility and dispute resolution mechanisms. Press-related offenses arise from the dissemination of illegal ideas or opinions published through print or electronic media, often creating tension between the press and the public. Ideally, disputes involving press offenses should be resolved through non-criminal mechanisms such as the right of reply, complaints to the Dewan Pers, or civil lawsuits. The Kasus Fifi Tanang underscores the importance of law enforcement officers' understanding of the UU Pers and the involvement of press experts to prevent injustice against journalists. The recommendations include improving legal awareness among law enforcement officers, strengthening the Dewan Pers, educating the public, and maintaining a balanced approach between criminal and non-criminal law enforcement to uphold press freedom while protecting victims.

I. PENDAHULUAN

Komponen penting dari setiap negara demokrasi adalah persnya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, menurut etimologi. Demokrasi dapat dilihat sebagai sistem di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau mereka yang memiliki posisi berwenang, karena demokrasi terdiri dari istilah Yunani *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan/kekuasaan). Distribusi dan pelaksanaan kekuasaan tunduk pada suara rakyat dalam demokrasi.

Untuk mewujudkannya, para pemimpin negara harus mendengarkan aspirasi rakyat, mengutamakan aspirasi mereka, dan melaksanakan keinginan mereka. Kemampuan untuk menyampaikan pandangan secara bebas sangat penting bagi otoritas negara untuk mendengarkan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan rakyat. Agar keterlibatan ini dapat terwujud,

maka harus ada media atau metode komunikasi. Keterlibatan publik dalam politik dan pemerintahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pers.

Membangun sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, dan transparan bergantung pada kebebasan pers. Pers, sebagai saluran informasi, dan penegak hukum bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu negara. Agar wartawan dapat melaporkan berita dengan jujur dan tanpa takut akan pembalasan, penting bagi mereka untuk tetap bersikap tidak memihak dan terbuka. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, pemerintah memberlakukan undang-undang dan peraturan yang mengatur pers secara khusus. Undang-undang dan peraturan ini berfungsi untuk melindungi pers dalam segala bentuknya (subjek, objek, dll.) dan untuk meminta pertanggungjawaban media berita atas berita yang mereka laporkan.

Segala sesuatu yang diumumkan atau disebarkan melalui media cetak dianggap sebagai tindak pidana pers oleh para profesional hukum. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pers, tiga persyaratan utama harus dipenuhi:

a. Bahan cetak digunakan untuk mengumumkan gagasan dan sentimen.
b. Gagasan dan pendapat yang diungkapkan dalam bentuk tertulis harus merupakan kegiatan ilegal yang dapat dihukum.
c. Pembuktian penyiaran atau publikasi diperlukan untuk proklamasi gagasan dan sentimen kriminal melalui bahan tertulis. Oleh karena itu, bagian yang paling penting adalah penerbitan.

Bila ada individu atau kelompok yang melihat tayangan tertentu sebagai sesuatu yang merugikan, hal itu dapat menimbulkan ketegangan antara pers dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan penyelesaian yang adil dan dapat disetujui kedua belah pihak. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis, gugatan hukum publik terhadap pers, dan fenomena serupa baru-baru ini mencuat. Semuanya menunjukkan perlunya penyelesaian yang adil setiap kali terjadi ketegangan antara masyarakat dan pers.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pers

Kata “pers” berasal dari bahasa Latin *pressare* atau *pressus* yang berarti menekan atau mencetak, dan dalam bahasa Inggris-Prancis disebut “press/presse.” Secara umum istilah ini digunakan untuk menyebut media cetak seperti surat kabar dan majalah. Menurut Samsul Wahidin (2006:35), pers merupakan mekanisme kontrol sosial yang berfungsi memberikan tekanan terhadap ketidakadilan sosial serta menjadi wadah penyaluran ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak tepat.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (EM Zul Fajri – Ratu Aprillia Senja, 2000:647) menjelaskan pers sebagai: (1) usaha percetakan dan penerbitan; (2) orang yang bergerak dalam penyiaran berita; (3) wartawan; dan (4) penyiaran berita melalui koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya. Brilyan Prathama Putra (2000:270) menafsirkan kata “pers” sebagai singkatan dari “person” atau “personil,” yaitu individu yang berperan aktif dalam penyebaran informasi.

Menurut EM Zul Fajri – Ratu Aprillia Senja (2005:647), pers terdiri atas individu yang pekerjaannya menyebarkan berita melalui surat kabar, majalah, televisi, dan radio. Maskun Iskandar dan Atmakusumah (2001:7) menyebut kemunculan istilah “press” bermula setelah Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada 1450 di Mainz, Jerman. Istilah tersebut kemudian digunakan tidak hanya pada media cetak, tetapi juga media elektronik seperti radio dan televisi.

Perkembangan teknologi membawa munculnya media daring atau media maya melalui internet. Sejak reformasi tahun 1998, pertumbuhan media di Indonesia meningkat pesat, yang kemudian

diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai turunan dari UUD 1945. UU ini menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi (Pasal 28F UUD 1945). Menurut UU No. 40/1999, pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menyebarkan informasi melalui berbagai saluran, baik cetak maupun elektronik. Sementara Pers Nasional dipahami sebagai pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

Isi penting Pasal-Pasal dalam UU No. 40 Tahun 1999:

a) Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat berasaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
b) Pasal 3: Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
c) Pasal 4: Menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan menolak segala bentuk penyensoran, pembredelan, atau pelarangan siaran. Wartawan memiliki hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan informasi, serta memiliki hak tolak di depan hukum.
d) Pasal 5: Pers wajib memberitakan fakta dengan menghormati norma agama, kesusilaan, asas praduga tak bersalah, serta melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.
e) Pasal 6: Pers bertanggung jawab memberi informasi yang benar, menjunjung demokrasi, membentuk opini publik yang akurat, serta memberikan kritik dan koreksi terhadap kepentingan umum.

Dengan demikian, pers memiliki kedudukan penting sebagai pilar keempat demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi.

B. Delik Pers

Setelah runtuhnya Orde Baru, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir sebagai tonggak reformasi kebebasan pers. Diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3887 pada 23 September 1999, undang-undang ini menjadi simbol pembebasan dari praktik penyensoran, pembredelan, dan larangan publikasi saat pemerintahan otoriter. Menurut Wikrama Iryans Abidin (2005:23), undang-undang tersebut merupakan langkah maju bagi kebebasan pers setelah tiga dekade penindasan terhadap media. Salah satu keunikannya adalah tidak adanya kewajiban memiliki izin penerbitan (SIT). Penegakan hukum diarahkan untuk melindungi aktivitas jurnalistik dari sensor. Namun, meskipun telah ada kebebasan pers, laporan Reporters Without Borders (RSF) tahun 2004 menempatkan Indonesia di peringkat 117 dari 167 negara dalam indeks kebebasan pers. Salah satu penyebabnya adalah masih digunakannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, yang berusia lebih dari seratus tahun. Setidaknya terdapat 35 pasal dalam KUHP yang memungkinkan penghukuman terhadap wartawan, aktivis, dan penceramah melalui tuduhan kejahatan ujaran dengan ancaman hingga tujuh tahun penjara.

Menurut Hinca IP. Panjaitan (2007:170), KUHP tidak secara eksplisit menyebut “kejahatan pers,” namun istilah ini digunakan untuk menjelaskan tindak kriminal yang dilakukan menggunakan media pers sebagai alat. Wartawan hanya menjadi perantara, sedangkan subjek hukumnya tetap pelaku kejahatan. EM Zul Fajri – Ratu Aprilia Senja (2000:244) mendefinisikan delik sebagai “perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar undang-undang.” Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:248) menyebut “menulis dalam media yang melanggar hukum” sebagai tindak pidana pers. Sementara Bachsan Mustafa (1987:87) menegaskan bahwa seluruh kejahatan atau pelanggaran oleh wartawan menggunakan pers sebagai alat termasuk dalam kategori tersebut. Wina Armada Sukardi (2007:122) menetapkan tiga syarat tindak pidana pers:

1. Adanya bahan tertulis.
2. Tindakan terlarang dinyatakan secara lisan atau tertulis.
3. Tindakan tersebut harus dipublikasikan untuk dianggap sebagai kejahatan pers.

Bambang Sadono (2003:60) menyatakan bahwa bila suatu ekspresi ide atau tulisan disebarluaskan ke publik dan berdampak hukum, hal itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan pers. Hinca IP. Panjaitan (dalam Sukardi, 2007:126) menambahkan tiga unsur agar pelaporan jurnalistik dikategorikan sebagai tindak pidana:

1. Gagasan disiarkan dalam bentuk bahan tertulis.
2. Penyebaran ide tersebut harus termasuk dalam kategori delik yang diatur undang-undang (Pasal 1 ayat 1 KUHP: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*).
3. Publikasi harus dapat diverifikasi melalui bahan tertulis yang memuat ide yang dianggap melanggar hukum.

Sehingga, seorang jurnalis dianggap melakukan kejahatan pers apabila terbukti ide dan emosinya dituangkan dalam media cetak dan disiarkan secara publik dengan unsur kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa). Indriyanto Seno Aji (dalam Wikrama Iryans Abidin, 2005:6) mengelompokkan delik pers dalam KUHP sebagai berikut:

1. Delik Penabur Kebencian (*Hatzaai Artikelen*) — Pasal 154–157 KUHP serta delik penghinaan (Pasal 134, 137 KUHP).
2. Delik Hasutan — Pasal 160–161 KUHP.
3. Delik Menyiarkan Kabar Bohong — Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946.
4. Delik Kesusilaan — Pasal 282 dan 533 KUHP.

Komunitas pers menentang penyelesaian perkara jurnalistik melalui jalur pidana. R. H. Siregar (dalam Wina Armada Sukardi, 2007:140) mengusulkan prinsip ultimum remedium, yakni pidana menjadi jalan terakhir setelah semua upaya hukum perdata atau administratif ditempuh. Hak Jawab dan Hak Koreksi merupakan sarana penyelesaian non-litigasi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU No. 40/1999. Perusahaan pers yang menolak hak tersebut dapat didenda hingga Rp500.000.000 (Pasal 18 ayat 2).

Menurut Indriyanto Seno Aji (2005:21), lembaga Hak Jawab berfungsi memberikan klarifikasi tanpa menambahkan komentar atau kesimpulan, serta menjadi bentuk perlindungan moral terhadap individu yang dirugikan berita. Namun, untuk kerugian materiil, jalur hukum masih dapat diupayakan secara perdata ataupun pidana. Perdebatan muncul mengenai apakah UU Pers dapat dijadikan lex specialis terhadap KUHP. Nono Anwar Makarim (dalam Wina Armada Sukardi, 2007:33) berpendapat bahwa UU Pers belum memenuhi unsur rezim hukum mandiri (self-contained regime) yang dapat diterapkan secara khusus. Jika ingin UU Pers menjadi lex specialis, maka perlu revisi agar mengatur secara komprehensif hak, tanggung jawab, dan sanksi pidana pada pelanggaran jurnalistik. Sebagai langkah koordinatif, pada 9 Februari 2012 di Jambi bertepatan dengan Hari Pers Nasional, Presiden RI dan Kapolri menandatangani nota kesepahaman untuk sinkronisasi pelaksanaan UU No. 40/1999 dan KUHP guna menangani kejahatan pers tanpa menghambat kebebasan pers.

C. Pengertian Wartawan

Menurut Pasal 1 ayat (4) UU No. 40 Tahun 1999, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dewan Pers (Standar Kompetensi Wartawan, 2010:6) menegaskan bahwa wartawan adalah setiap orang yang mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media seperti tulisan, gambar, suara, dan data grafis. Maskun Iskandar dan Atmakusumah (2012:7) menjelaskan bahwa istilah “wartawan” berasal dari kata Sansekerta *wrtta* yang berarti “berita,” “kejadian,” atau “peristiwa.” Dari akar kata ini muncul istilah *journalist* dalam bahasa Inggris. Dalam konteks kemerdekaan Indonesia, kata “jurnalis” digunakan sebagai pengganti istilah “wartawan” yang populer pada masa kolonial Belanda.

Menurut Peraturan Dewan Pers No. 05/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan (2010:57), wartawan berperan sebagai pilar kebebasan pers dan wajib mendapat

perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers saat menjalankan tugas profesionalnya. Ketentuan perlindungan tersebut mencakup:

1. Jaminan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas dengan menjunjung Kode Etik Jurnalistik.
2. Perlindungan terhadap ancaman, kekerasan fisik, penyitaan alat, dan sensor terhadap pekerjaan jurnalistik.
3. Hak wartawan untuk dilengkapi surat tugas, pelatihan, dan asuransi saat meliput di wilayah berbahaya atau konflik.
4. Pengakuan atas status netral wartawan di wilayah konflik bersenjata dan larangan melakukan intimidasi, penyiksaan, atau pembunuhan terhadap jurnalis.
5. Pemeriksaan terhadap pemimpin redaksi atau pihak bertanggung jawab hanya dapat dilakukan dalam konteks berita yang telah dibantah, demi menjaga kerahasiaan sumber informasi.
6. Larangan bagi pimpinan media atau pihak manapun untuk memaksa wartawan melanggar hukum atau standar profesionalnya.

Dengan demikian, keberadaan wartawan diakui secara hukum sebagai profesi dengan perlindungan khusus, karena mereka berperan dalam mewujudkan hak masyarakat atas informasi dan menjalankan fungsi demokrasi melalui pers yang bebas dan bertanggung jawab.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pidana

Konsep pidana dalam hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pandangan para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia. Menurut Van Hamel (Lamintang, P.A.F., 1984:47), pidana atau *straf* dalam pengertian hukum positif merupakan jenis penderitaan yang unik dan dijatuhkan oleh otoritas berwenang atas nama negara terhadap pelaku tindak kejahatan. Penderitaan ini diakui sebagai bentuk reaksi hukum negara terhadap pelanggaran aturan yang wajib ditegakkan sebagai jaminan tertib hukum.

Simons (Lamintang, P.A.F., 1984:48) menegaskan bahwa *straf* atau pidana merupakan hukuman terhadap mereka yang terbukti bersalah melanggar norma sosial, yang dijatuhkan berdasarkan keputusan lembaga peradilan. Hal senada disampaikan oleh Agra Jansen (Lamintang, P.A.F., 1984:48) yang menekankan aspek represif pidana sebagai sarana pemerintah untuk menegakkan keadilan dengan merampas sebagian hak-hak terpidana, termasuk kebebasan dan kepemilikan, sebagai konsekuensi pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, Roeslan Saleh (dalam Bambang Waluyo, 2004:9) mengartikan pidana sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap pelaku kejahatan sebagai manifestasi dari tanggapan sistem peradilan terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, pidana bukan sekadar tindakan balas dendam, melainkan suatu mekanisme sistematis untuk menjaga keteraturan sosial.

Mengenai Hukum Pidana, W.L.G. Lemaire (Lamintang, P.A.F., 2007:1) mendeskripsikannya sebagai kumpulan norma yang berisi larangan dan keharusan yang disertai sanksi berupa penderitaan yang khas. Hukum pidana berfungsi mengatur tindakan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dalam kondisi bagaimana suatu hukuman dapat dijatuhkan. Konsep ini menegaskan bahwa norma hukum pidana adalah tatanan yang memberikan legitimasi bagi negara untuk menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap perilaku tertentu.

W.F.C. Van Hattum (Lamintang, P.A.F., 2007) menambahkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang diberlakukan oleh negara untuk melindungi tatanan hukum umum dengan menetapkan perbuatan tertentu sebagai pelanggaran yang diancam dengan hukuman tertentu. Dengan demikian, hukum pidana berperan sebagai instrumen kontrol sosial guna mempertahankan ketertiban dan keadilan publik.

2. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan kelanjutan dari konsep pidana. Sudarto (Lamintang, P.A.F., 2004:49) menjelaskan bahwa pemidanaan adalah sinonim dari penghukuman (*punishment*), yang pada hakikatnya berarti penetapan hukum terhadap suatu peristiwa. Pemidanaan tidak hanya berlaku dalam konteks hukum pidana, tetapi juga dapat muncul dalam hukum perdata. Dalam praktik hukum pidana, istilah *veroordeling* kerap digunakan untuk menunjuk pada proses penjatuhan vonis oleh hakim. Pemidanaan pada dasarnya memiliki makna ganda: sebagai tindakan hukum dan sebagai reaksi sosial terhadap pelanggaran norma. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan bertujuan memberikan sanksi yang memiliki nilai moral, sosial, dan edukatif terhadap pelaku tindak pidana agar mereka dapat menyadari kesalahannya.

Menurut Andi Hamzah (2008:27), tujuan pemidanaan mencerminkan upaya represif serta tindakan sosial untuk mencapai pemulihan tatanan moral dan hukum masyarakat. Ia menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga mengamankan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Selain itu, hukuman pidana sering dianggap sebagai sarana rehabilitatif agar pelaku berubah menjadi individu yang lebih baik. Oleh karena itu, pemidanaan tidak semata-mata bersifat balas dendam negara, melainkan memiliki aspek pembinaan sosial.

Dalam konteks yang sama, P.A.F. Lamintang (2004:23) merumuskan tiga tujuan pokok dari pemidanaan, yaitu:

1. Meningkatkan karakter dan kepribadian pelaku;
2. Mencegah masyarakat lain dari melakukan tindak pidana;
3. Menonaktifkan pelaku untuk mencegah pelanggaran berulang apabila rehabilitasi tidak berhasil.

Dengan demikian, pemidanaan memiliki tiga orientasi utama: memperbaiki individu, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Prinsip keseimbangan antara pembalasan dan perbaikan menjadi dasar pemahaman modern tentang pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional.

E. Peranan Media Massa dan Sejarah Kemerdekaan Pers di Indonesia

1. Pengertian dan Fungsi Media Massa

Media massa merupakan salah satu pilar komunikasi sosial yang memiliki kemampuan menyebarkan pesan kepada khalayak luas yang tidak selalu berada di tempat yang sama. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan media sebagai sarana penyampai pesan, sedangkan media massa diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas dalam waktu singkat dan terpadu.

Media massa memiliki fungsi utama sebagai penyampai informasi, sarana pendidikan, pembentukan opini publik, serta alat kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dalam konteks komunikasi modern, jenis media dibedakan menjadi media interpersonal (seperti surat dan telepon), media kelompok (seminar, rapat), media publik (forum, diskusi umum), dan media massa (surat kabar, radio, televisi, sinema).

Pers merupakan bagian integral dari media massa. Pers berfungsi menyajikan informasi, hiburan, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan Paus Leo XIII, pers berperan membangun nilai-nilai moral, kebenaran, dan keadilan melalui penyebaran informasi yang mendidik. Dalam konteks Indonesia, pers memiliki posisi strategis sebagai wadah ekspresi keragaman masyarakat, etnis, dan budaya.

Fungsi pers tidak hanya sebagai alat informasi, tetapi juga instrumen pembentukan identitas nasional. Dalam sejarah Indonesia, pers menjadi sarana perjuangan melawan kolonialisme dengan menumbuhkan kesadaran nasional. Berbagai publikasi lokal yang terbit saat masa penjajahan

Belanda berperan besar dalam menyebarkan semangat kemerdekaan serta memperjuangkan kesetaraan bangsa.

Keterlibatan pers dalam perjuangan kemerdekaan menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan membentuk opini publik dan kesadaran kolektif. Media mampu menampilkan pengalaman penjajahan dan perbedaan sosial sebagai pemantik lahirnya semangat persatuan. Namun, di era modern, fungsi ideal ini kerap menghadapi tantangan berupa komersialisasi, bias politik, dan degradasi nilai sosial.

Kecenderungan masyarakat yang konsumtif dan mudah termanipulasi oleh berita yang tidak terbukti turut menjadi ancaman bagi fungsi edukatif media. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang menjamin keterbukaan sekaligus tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers dan Penyiaran yang menekankan prinsip independensi serta keberpihakan pada kepentingan publik.

2. Sejarah Kemerdekaan Pers di Indonesia

Perkembangan pers Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa. Sejak masa pergerakan nasional hingga pascakemerdekaan, pers memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran politik rakyat. Seiring perubahan sistem politik negara, fungsi dan posisi pers juga mengalami transformasi signifikan.

Secara historis, sistem pers di suatu negara selalu dipengaruhi oleh sistem politik yang melingkupinya. Dalam konteks Indonesia, sistem pers selalu menyesuaikan diri dengan karakter pemerintah yang sedang berkuasa. Pada era Orde Baru, misalnya, kebebasan pers sangat dibatasi melalui penerbitan izin resmi (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP) yang dapat dicabut sewaktu-waktu apabila pemberitaan dianggap "mengganggu stabilitas pembangunan." Padahal, pembatasan semacam itu tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

Dalam praktiknya, pemerintahan Orde Baru menggunakan SIUPP sebagai instrumen politik untuk menekan media yang kritis. Hal ini menyebabkan munculnya sistem pers yang tidak sepenuhnya bebas, melainkan berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Kebijakan tersebut bertentangan dengan konsep kemerdekaan pers yang seharusnya menjamin kebebasan berekspresi tanpa tekanan negara.

Konsep kemerdekaan pers idealnya sejalan dengan sistem demokrasi yang menekankan keterbukaan dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka itulah muncul konsep Pers Pancasila, yang disahkan melalui Sidang Paripurna Dewan Pers ke-XXV pada Desember 1984. Berdasarkan asas UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, Pers Pancasila dipandang sebagai lembaga penyampai informasi yang independen dan bertanggung jawab terhadap kepentingan publik melalui pemberitaan yang akurat, tidak memihak, dan inspiratif.

Namun, dalam praktiknya, konsep Pers Pancasila sering dimanipulasi untuk membenarkan pembatasan kebebasan jurnalistik. Pemerintah menjadikan dalih pembangunan nasional sebagai dasar menuntut loyalitas media terhadap kebijakan negara. Konsep "pers pembangunan" pun muncul dan berkembang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Di bawah paradigma ini, media diharuskan mendukung program pemerintah demi menjaga stabilitas politik, bukan menjalankan fungsi kontrol sosial secara bebas.

Kondisi tersebut memunculkan dilema, karena di satu sisi pers dituntut berperan sebagai alat pembangunan, sementara di sisi lain ia memiliki fungsi kritis sebagai pengawas pemerintahan. Pemerintah melalui Departemen Penerangan sering kali menekan media yang dinilai melampaui batas kebebasan, dengan alasan melanggar etika pemberitaan.

Dalam sistem demokrasi modern, pers seharusnya bertugas sebagai kontrol sosial dan suara publik (*public watchdog*). Akan tetapi, dalam praktik masa lalu, fungsi pengawasan ini sering diartikan

secara sempit, di mana setiap kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tindakan subversif. Padahal, sebagaimana ditegaskan berbagai teori komunikasi politik, fungsi utama pers adalah menjaga keseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat, bukan semata-mata menjadi oposisi.

Kenyataannya, pers sering kali menghadapi dilema antara idealisme jurnalistik dan kepentingan bisnis. Sebagian media menjadikan sensasi dan pemberitaan kontroversial sebagai strategi meningkatkan oplah dan iklan, tanpa memperhatikan dampak sosial. Akibatnya, kebebasan pers yang sejatinya digunakan untuk memperkuat demokrasi justru berpotensi menimbulkan disinformasi dan polarisasi publik.

Dalam konteks hubungan antara pers dan pemerintah, wartawan kerap bergantung pada sumber-sumber resmi dalam memperoleh informasi. Kecenderungan ini menyebabkan ketergantungan struktural terhadap narasumber pemerintah, sehingga menghambat independensi pemberitaan. Idealnya, pers memiliki otonomi dan keberanian untuk memverifikasi setiap informasi secara kritis agar publik tidak terjebak dalam bias politik.

Meskipun demikian, setelah reformasi politik tahun 1998, kebebasan pers di Indonesia mengalami kemajuan berarti. Pembentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi tonggak transisi menuju sistem pers yang bebas dan bertanggung jawab. Regulasi ini menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan hak asasi warga negara dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan mana pun, baik politik maupun ekonomi.

UU Pers tersebut menegaskan prinsip penting dalam demokrasi: kebebasan diimbangi oleh tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Artinya, pers harus bebas dari tekanan pemerintah, tetapi juga memiliki kewajiban etis untuk memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi kepentingan umum.

Dengan demikian, sejarah perkembangan pers Indonesia mencerminkan perjalanan panjang antara kebebasan dan kontrol. Pada masa kolonial dan perjuangan kemerdekaan, pers berperan sebagai alat perjuangan dan penyadaran politik. Namun, pada masa Orde Baru, pers dibatasi demi alasan stabilitas. Setelah reformasi, pers akhirnya memperoleh status independen, sekaligus tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan objektivitas pemberitaan.

Dalam konteks sosial-politik saat ini, tantangan utama pers Indonesia bukan lagi berupa tekanan politik langsung, melainkan tekanan struktural berupa komersialisasi media, kepemilikan yang terpusat, serta maraknya informasi palsu di era digital. Oleh karena itu, penguatan literasi media masyarakat dan etika jurnalistik menjadi hal yang sangat penting agar pers tetap menjalankan fungsinya sebagai pelindung demokrasi, bukan ancaman terhadapnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karya tulis ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang di sini didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada studi kasus dan sumber arsip. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat masalah dari sudut pandang hukum; dalam hal ini, kita dapat menganalisis aturan dan undang-undang seputar masalah tanggung jawab pidana di media.

B. Jenis dan Sumber Data

Penulis mengandalkan sumber data sekunder, yang merupakan sumber informasi yang sudah ada, untuk penelitian ini. Sumber-sumber ini meliputi:

a. Bahan/sumber primer, seperti putusan pengadilan, undang-undang dan peraturan, buku, dan kertas kerja.

b. Sumber referensi lain yang menyediakan informasi yang menjadi dasar skripsi ini; sumber-sumber tersebut dikenal sebagai bahan atau sumber sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode pertama adalah wawancara, di mana penulis mengajukan pertanyaan kepada mereka yang bertanggung jawab atas media cetak secara berkala. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yaitu akuntabilitas kejahatan pers
2. Kuesioner, di mana penulis sering menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab atas media cetak dan mengirimkan mereka serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk dijawab.

D. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif dan penyajian deskriptif dari data yang diperoleh (gabungan sumber primer dan sekunder) menjelaskan keadaan di lokasi penelitian, dengan fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan yang diuraikan dalam referensi untuk objek penelitian khusus ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban dalam Delik Pers

1. Sanksi Pelanggaran Pers Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999

UU No. 40/1999 tentang Pers menempatkan kebebasan pers sebagai hak asasi setiap warga negara dan melarang sensor, larangan, atau pembatasan penyiaran bagi pers nasional. Pasal 18 mengkriminalisasi siapa pun yang menghalangi pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) (tanpa sensor, larangan, pembatasan) dan ayat (3) (hak mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi) dengan ancaman pidana penjara hingga dua tahun atau denda hingga Rp 500 miliar.
Pasal 18 juga mengatur:
a) Kewajiban perusahaan media menghormati kesusilaan, norma agama, asas praduga tak bersalah, dan menjunjung tinggi hak jawab (Pasal 5 ayat 1–2). Pelanggaran terkait konten merendahkan martabat agama, memuat iklan alkohol, narkotika, atau rokok diancam denda hingga Rp 500 juta.
b) Kewajiban perusahaan pers untuk terdaftar secara sah di Indonesia (Pasal 9 ayat 2) dan mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka (Pasal 12), dengan ancaman denda hingga Rp 100 juta.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban meliputi: Pemimpin Umum/Redaksi, Redaktur Pelaksana, Redaktur, dan Reporter/Koresponden.

2. Kaitannya dengan KUHP dan RUU KUHP

Meskipun KUHP tidak mengatur delik pers secara tegas, beberapa tindak pidana dalam KUHP dan RUU KUHP dapat diaplikasikan pada penyalahgunaan pers:

a. Delik Penyebar Kebencian

Pasal 154–157 Wetboek van Strafrecht (Haatzai) masa Hindia Belanda melarang penyebaran kebencian atau penghinaan melalui pidato, tulisan, gambar, termasuk oleh pers. Namun, Pasal

154–155 KUHP dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan MK No. 06/PUU-V/2007 karena bersifat delik formil yang rentan disalahgunakan.

b. Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik)

1) Penghinaan terhadap Presiden/Wapres diatur oleh Pasal 134, 136 bis, 137 KUHP.
2) Penghinaan kepada penguasa atau badan hukum diatur oleh Pasal 207–209 KUHP.
3) Penghinaan di muka umum diatur Pasal 310 dan 315 KUHP.

c. Delik Penyebaran Kabar Bohong

UU No. 1 Tahun 1946 mengatur berita bohong di Pasal 14–15. RUU KUHP menegaskan pasal 307 (informasi menyesatkan) dan pasal 308 (berita tak benar, tidak lengkap, berlebihan) sebagai tindak pidana berat. Namun, definisi "berita bohong" belum konsensus sehingga rawan disalahgunakan.

d. Delik Kesusilaan

Pasal 282 ayat (1–3) KUHP melarang menyiarkan atau mempertontonkan di muka umum barang, kata, gambar, dokumen yang melanggar kesusilaan—mulai dari penyediaan hingga penawaran materi tersebut.

e. Pertanggungjawaban Penerbitan

Pasal 483–484 KUHP hanya menjerat penerbit atas publikasi teks atau foto berisi konten ilegal. Dua syarat agar penerbit dapat dipidana:
1. Tidak mengetahui identitas pencipta saat menerima pemberitahuan tuntutan pidana.
2. Mengetahui pencipta tidak dapat dituntut atau bermaksud berdomisili di luar negeri saat publikasi.

B. Faktor Penyebab dan Pihak Korban Delik Pers

1. Penyebab Terjadinya Korban Delik Pers

a. Penyalahgunaan Kebebasan Pers

Jurnalis yang melaporkan secara tidak akurat, bias, sensasional, tendensius, memfitnah, memuat informasi palsu, pornografi, menghasut kekerasan, dan sejenisnya menimbulkan delik pers.

b. Pembatasan Kebebasan Pers

Empat faktor utama pembatasan:
1) Peraturan perundang-undangan yang tidak seimbang (UU No. 11/1966, UU No. 21/1982 tentang SIUPP).
2) Tindakan aparat (peringatan, larangan terbit, kekerasan terhadap wartawan).
3) Pengadilan massal oleh masyarakat yang merasa dirugikan.
4) Insentif finansial yang mendorong media mengutamakan keuntungan dibanding etika jurnalistik.

2. Pihak Korban Delik Pers

a. Insan Pers
   Perusahaan media, editor, jurnalis dapat menjadi target tindakan keras, sensor, atau pelarangan peliputan.
b. Warga Negara/Masyarakat
   Liputan sensasional tentang kekerasan, skandal, pornografi, gosip merugikan publik, terutama generasi muda yang lebih rentan terpeleset pada konten manipulatif.
c. Pemerintah
   Pemberitaan bias dan tidak akurat dapat memicu penolakan kebijakan, menurunkan stabilitas, dan merusak citra negara.

C. Kebijakan Hukum dan Perlindungan Korban

1. Kebijakan Pidana terhadap Delik Pers

Pendekatan penanganan delik pers dibagi menjadi dua jalur:
a) Penal: Penegakan hukum pidana setelah pelanggaran terjadi.
b) Non-penal: Tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran pers, meliputi:
   1) Penggunaan hak jawab oleh pihak yang dirugikan.
   2) Pengaduan ke Dewan Pers untuk mediasi.
   3) Gugatan perdata terhadap penanggung jawab media jika hak jawab dan pengaduan belum menyelesaikan sengketa.

Dewan Pers memiliki peran mediasi namun tidak dapat menegakkan sanksi pidana; nota kesepahaman dengan kepolisian mengatur prosedur mediasi sebelum jalur hukum dilanjutkan.

2. Perlindungan terhadap Korban: Studi Kasus Fifi Tanang

Pada surat pembaca Warta Kota (4 November 2017), Fifi Tanang menyoroti dugaan penipuan proyek perumahan PT Duta Pertiwi. Ia kemudian didenda Rp 1 miliar dan digugat perdata serta dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Pada putusan Mahkamah Agung No. 183K/Pid.B/2010, kasasi Fifi dikabulkan karena:
a. Penyidik kurang memahami UU Pers dan tidak mendatangkan ahli pers saat penyidikan.
b. UU Pers mengatur langkah-langkah keberatan: hak jawab, pengaduan ke Dewan Pers, dan gugatan media terhadap penanggung jawab.
c. Kelalaian penyidik menolak permohonan mendatangkan ahli pers melanggar prinsip perlindungan spesifik UU Pers.

Putusan MA menegaskan bahwa keluhan melalui surat pembaca atau media massa tidak dapat langsung dituntut berdasarkan pasal KUHP. Mekanisme penyelesaian sengketa pers harus menggunakan hak jawab, pengaduan ke redaksi, Dewan Pers, atau Ombudsman Pers yang ditunjuk perusahaan media. Rekomendasi Terpadu:
1) Perluasan pemahaman UU Pers di kalangan aparat penegak hukum agar penyidikan dan penuntutan delik pers sesuai dengan spesifikasi hukum pers.
2) Penguatan peran Dewan Pers dan Ombudsman Pers sebagai mekanisme non-pidana untuk mediasi dan penyelesaian sengketa tanpa memidanakan jurnalis.
3) Penyusunan pedoman operasional bagi media untuk menerapkan etika jurnalistik, hak jawab, dan prosedur pengumuman penanggung jawab secara transparan.
4) Edukasi publik tentang hak jawab dan cara menyampaikan keberatan atas pemberitaan agar masyarakat memahami jalur non-pidana yang tersedia.

Dengan pendekatan hukum dan mekanisme penyelesaian yang seimbang antara penegakan pidana dan non-pidana, kebebasan pers dapat dijaga sekaligus melindungi hak-hak korban delik pers sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pers merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi sebagai saluran penyampaian aspirasi rakyat dan kontrol sosial. Kebebasan pers dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengatur hak dan tanggung jawab pers serta mekanisme penyelesaian sengketa pers. Delik pers terjadi apabila ada penyebaran gagasan atau pendapat ilegal yang dipublikasikan melalui media cetak atau elektronik, yang menyebabkan ketegangan antara pers dan masyarakat. Penyelesaian sengketa delik pers harus dilakukan dengan adil melalui mekanisme non-pidana seperti hak jawab, pengaduan ke Dewan Pers, dan gugatan perdata. Penegakan hukum pidana terhadap delik pers harus memahami karakteristik dan mekanisme UU Pers agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi jurnalis. Kasus Fifi Tanang menjadi contoh penting bahwa aparat penegak hukum harus memahami UU Pers secara menyeluruh dan melibatkan ahli pers dalam penyidikan untuk melindungi kebebasan pers sekaligus hak korban.

B. Saran

1. Perluasan pemahaman dan pelatihan UU Pers bagi aparat penegak hukum agar penyidikan dan penuntutan delik pers berjalan sesuai ketentuan hukum pers yang spesifik.
2. Penguatan peran Dewan Pers dan Ombudsman Pers sebagai mekanisme mediasi penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pidana.
3. Penyusunan pedoman operasional yang jelas bagi media massa untuk menerapkan etika jurnalistik, hak jawab, serta transparansi penanggung jawab media.
4. Edukasi masyarakat tentang hak jawab dan cara menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan supaya proses penyelesaian sengketa pers dapat berjalan efektif tanpa konflik berkepanjangan.
5. Pendekatan seimbang antara penegakan hukum pidana dan non-pidana penting untuk menjaga kebebasan pers sekaligus melindungi hak korban delik pers, sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Batubara, S. L. (2007). *Menegakkan kemerdekaan pers* (Cetakan Pertama). Dewan Pers.

Dewan Pers. (2010). *Standar kompetensi wartawan* (Cetakan Kedua). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). PT Rineka Cipta.

Iskandar, M. (2012). *Panduan jurnalistik praktis* (Cetakan Pertama). PT Semesta Rakyat Merdeka.

Lamintang, P. A. F. (2007). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Cetakan Ketiga). PT Citra Aditya Bakti.

Lembaga Pers Dr. Soetomo. (2011). *Pedoman uji kompetensi wartawan* (Cetakan Pertama). Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Muladi, & Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi* (Cetakan Kedua). Kharisma Putra Utama.

Mulhadi. (2010). *Hukum perusahaan: Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia* (Cetakan Pertama). PT Ghalia Indonesia.

Soedjono Dirdjosisworo. (2007). *Hukum perusahaan: Mengenai bentuk-bentuk perusahaan badan usaha di Indonesia* (Cetakan Pertama). PT Mandar Maju.

Waluyo, B. (2008). *Pidana dan pemidanaan* (Cetakan Ketiga). PT Sinar Grafika.

Wikrama Iryans Abidin. (2005). *Politik hukum pers Indonesia*. P.T. Grasindo.

Yatim, U. (2012). *Solusi pers mengatasi masalah bangsa* (Cetakan Pertama). PT Wahana Semesta Intermedia.